

ANALISIS KESESUAIAN KUALITAS PASAR SNI 8152 PASAR RAKYAT PADA 3 PASAR DI KUTAI KARTANEGARA

Oleh : Heru Suprpto, Ince Raden

Penulis adalah Dosen Pada Fakultas Ekonomi dan Pertanian
Universitas Kutai Kartanegara)

Abstract:

This study examines the description of the suitability of SNI 8152 in 3 traditional markets, namely the Loa Kulu market, Sanga-Sanga market and Kuala Samboja market. The focus of the study is to analyze the level of conformity of the General Requirements, Technical Requirements and Management Requirements of the people's market with SNI. None of the three markets have conformity with SNI 8152, because the person in charge of the traditional market standards is the responsibility of the regional apparatus (PD). Lack of coordination between PDs, among others, that the Department of Industry and Trade manages uses the trade facilities after the building is handed over from the Department of Public Works, where the technical requirements for trade facilities and infrastructure do not meet the expectations of the Department of Industry and Trade.

Keywords : *traditional markets, SNI 8152,*

PENDAHULUAN

Pasar Rakyat merupakan aspek penting dalam sistem perdagangan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian suatu daerah, Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat.

Manfaat pasar adalah sebagai sarana distribusi dan memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar juga bermanfaat mempertemukan penjual dan pembeli. Selain itu pasar juga sebagai sarana promosi yang menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa pada konsumen.

Pasar juga mempunyai tujuan yang sangat penting yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan memudahkan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan serta membantu menyediakan segala macam barang dan jasa.

Beberapa tahun belakangan ini kehadiran pasar modern di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat masif yang mengkhawatirkan yang secara tidak langsung mengambil alih peranan pasar tradisional. Citra atau daya tarik pasar tradisional tidak mampu menarik minat pengunjung untuk datang ke pasar tersebut.

Penurunan tingkat kunjungan pada pasar tradisional ini terkait dengan pandangan masyarakat terhadap kondisi atribut pasar itu sendiri, seperti kelengkapan sarana prasarana pasar yang sudah buruk, keadaan pasar yang sangat padat

dengan penataan barang dagangan melebihi batas dari petak jualan, ruang gerak koridor yang sangat terbatas, serta suasana yang sumpek dan kumuh. Dengan demikian, peran dari atribut pasar sangat penting diperhatikan dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional tersebut melalui peningkatan citra /daya tariknya.

Fenomena rendahnya daya tarik pasar tradisional tidak terlepas dari belum diterapkan standar yang komprehensif terhadap kebutuhan bangunan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasar tradisional seharusnya menjadi basis perekonomian daerah yang bisa diandalkan bagi rakyat. Kehidupan pasar tradisional seharusnya diupayakan pengelolaannya agar terus menjadi roda perputaran perdagangan yang kuat dan berdaya.

Dalam upaya upaya meningkatkan mutu pasar rakyat (tradisional) Badan Standar Nasional menerbitkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat. Terdapat 42 unsur/ komponen persyaratan yang harus dipenuhi sebuah pasar supaya mendapatkan SNI. Dngan adanya standar tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang menarik yang berdampak positif bagi pergerakan kegiatan ekonomi informal.

Pengarusutamaan peningkatan kualitas Pasar Tradisional perlu menjadi agenda pembangunan daerah agar mampu meningkatkan daya saing terhadap gempuran pasar modern. Perbaikan kualitas sarana dan prasarana serta pembinaan kepada pedagang perlu ditingkatkan agar daya tarik pasar tradisional semakin baik.

Permasalahan

Seiring dengan perkembangan kehidupan yang semakin global pada masa sekarang, kondisi pasar tradisional perlu ditingkatkan, baik kuantitas atau pun kualitasnya. Ditambah lagi dengan adanya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, kebutuhan adanya pasar tradisional untuk menunjang perkeconomian masyarakat secara luas sangat diperlukan. Maka yang menjadi perumusan masalah dalam kajian ini adalah, bagaimana tingkat kesesuaian Persyaratan Umum, Persyaratan Teknis dan Persyaratan Pengelolaan pasar rakyat/tradisional di Kabupaten Kutai Kartanegara guna memenuhi SNI.

Tujuan

Tujuan kajian adalah menganalisa kesesuaian standar teknis dan standar pengelola pasar dengan standar nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat disusun suatu arah kebijakan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

KERANGKA TEORITIS

Pengertian Pasar Dan Pasar Tradisional

Dalam pengertian teori ekonomi pasar adalah suatu situasi dimana pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan

memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.

Berdasarkan ketentuan Umum Nomor 11, UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 4 bahwa Pasar Rakyat merupakan sarana perdagangan yang ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negata, badan usaha milik daerah, koperasi dan/ atau swasta dan dapat juga dikelola oleh badan usaha milik desa.

Fungsi Pasar Tradisional

Fungsi pasar ialah sebagai tempat atau wadah terkait pelayanan bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu (Darwis, 1984) :

- a. Ekonomi. Pasar berfungsi sebagai tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang mawadahi kebutuhan sebagai demand dan supply.
- b. Sosial budaya Pasar berfungsi sebagai sarana interaksi sosial yang bersifat informal dan formal antara individu satu dengan yang lain secara langsung.
- c. Arsitektur Pasar dapat berfungsi sebagai media

untuk menunjukkan ciri khas arsitektur kedaerahan yang menampilkan bentuk fisik ataupun ornament lokal daerah.

- d. Rekreasi Pasar dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi karena ada beberapa orang yang datang kepasar hanya untuk melihat – lihat dan berwisata untuk memuaskan keinginannya.

Fungsi pasar tradisional menurut Abdullah, yaitu sebagai penekan dan pengaturan para pelaku yang terlibat sekaligus sebagai solusi yang memberikan dan menyediakan berbagai fasilitas. (Abdullah, 2006). Disamping itu pula pasar juga mengemban misi sebagai fasilitas perbelanjaan bagi wilayah pelayanan, serta berperan sebagai wahana kegiatan sosial dan rekreasi (Reardon, 2003).

Peraturan Menteri Perdagangan 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Purwarupa Pasar Rakyat terdiri atas Pasar Rakyat Utama dan Pasar Rakyat Pilihan. Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, detail engineering design yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, system struktur dan sistem konstruksi, dan mekanikal elektrik, bill of quantity, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis yang secara rinci di klasifikasikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1. Purwarupa Pasar Rakyat

| Pasar Rakyat Utama | Pasar Rakyat Pilihan | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | A | B | C | D |
| Operasional Pasar Dalam Sepekan: | | | | |
| setiap hari | setiap hari | paling sedikit 3 hari | paling sedikit 2 kali | paling sedikit 1 kali |
| Jumlah Pedagang : | | | | |
| paling sedikit 300 orang | paling sedikit 400 orang | paling sedikit 275 orang | paling sedikit 200 orang | paling sedikit 100 orang |
| Luas Bangunan : | | | | |
| paling sedikit 4.400 m ² | - | - | - | - |
| Luas Lahan : | | | | |
| paling sedikit 10.000 m ² | paling sedikit 5.000 m ² | paling sedikit 3.000 m ² | paling sedikit 3.000 m ² | paling sedikit 2.000 m ² |

Sumber : Permendag No 21 Tahun 2021 Pasal 8

Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat

Pada Pasal 25 Permendag No 21 Tahun 2021 diatur bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:

- a. fisik;
- b. manajemen;
- c. ekonomi; dan
- d. sosial.

Pembangunan dan/atau Revitalisasi fisik dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan paling sedikit berupa:

- a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standard Purwarupa Pasar Rakyat;
- b. zonasi barang yang diperdagangkan;
- c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
- d. kemudahan akses transportasi; dan

- e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. pemberdayaan pelaku usaha;
- c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. penerapan *standard operasional prosedur* pengelolaan dan pelayanan

Pembangunan dan/atau Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi merupakan upaya perbaikan

intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:

- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
- b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
- c. peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
- d. program membangun konsumen cerdas.

Pembangunan dan/atau Revitalisasi sosial merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi social budaya antar pemangku kepentingan, antara

pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Dengan demikian pembangunan dan revitalisasi pasar mutlak didasarkan pada SNI. Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional No 7 Tahun 2015 Tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat. Adapun dalam Pasar Rakyat dibedakan kedalam 4 tipe dengan pembeda Jumlah Pedagang dan Ukuran Luas Ruang Dagang sebagai berikut :

Tabel 2. Tipe Pasar Berdasarkan SNI

| No | Tipe | Jumlah Pedagang | Ukuran Ruang Dagang |
|----|----------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Tipe I | Lebih dari 750 | Minimal 2 M2 |
| 2 | Tipe II | Antara 501 sampai 750 | Minimal 2 M2 |
| 3 | Tipe III | Antara 250 sampai 500 | Minimal 2 M2 |
| 4 | Tipe IV | Kurang dari 250 | Minimal 1 M2 |

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup

Kajian bersifat diskripsi naratif atas capaian kesesuaian pasar tradisional dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) pasar Rakyat dengan instrumen Survey sebagaimana terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional No 7 Tahun 2015 Tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat.

Namun demikian tujuan penelitian ini bukan untuk mencapai SNI pasar rakyat namun semata-mata sebagai petunjuk perbaikan pengelolaan pasar terutama dari persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan pasar, dengan demikian

persyarata umum diabaikan. Adapun obyek pasar yang dikaji adalah Pasar Loa Kulu, Pasar Sanga-Sangan dan Pasar Kuala Samboja, dilakukan pada bulan September 2021.

Metode Pengumpulan Data

Instrumen penelitian menggunakan 42 Unsur Standar dengan 46 Instrumen, selanjutnya disusun kedalam lembar isian yang ditujukan kepada Unit Pengelola Pasar (UPP) pada 3 Pasar yang dikelola Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Relevansi instrument didasarkan pada tipe pasar bersangkutan.

Data dikumpulkan melalui instrument kualitas pasar berdasarkan SNI dalam bentuk kuisisioner yang terdiri dari indicator kesesuaian dan kondisi keberadaan sarana dan prasarana. Kuisisioner tersebut disampaikan kepada pengelola pasar.

Responden adalah Unit Pengelola Pasar (UPP) Tradisional. Responden memberikan jawaban pada lembar isian yang berisikan instrument SNI selanjutnya dianalisis tingkat kesesuaian dan kondisi sarana prasarana pasar berdasarkan tipe pasar pada masing-masing pasar yang diteliti.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisa melalui tingkat kesesuaian dengan standar SNI, sebelum dianalisa dikonfirmasi kembali hasil isian untuk memastikan kebenarannya (valid). Hasil analisa diskriptif diuji kembali melalui Focus Group Discussion untuk memperdalam fenomena kondisi kesesuaian instrument SNI yang digunakan. Kriteria mutu pasar rakyat berdasarkan SNI sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria mutu pasar rakyat berdasarkan SNI

| Tipe Pasar | Persyarata Umum | Persyaratan Teknis | Persyarata Pengelola |
|---|-----------------|---|---|
| Tipe 3 (250 sd 500 Pedagang Terdaftar) | | | |
| Mutu 1 | 60% terpenuhi | <ul style="list-style-type: none"> • 100% kesesuaian Utama Terpenuhi • 61% sd 100% kesesuaian Penunjang terpenuhi | <ul style="list-style-type: none"> • 100% kesesuaian Utama Terpenuhi |
| Mutu 2 | 60% terpenuhi | <ul style="list-style-type: none"> • 100% kesesuaian Utama Terpenuhi • 25% sd 60% kesesuaian Penunjang terpenuhi | <ul style="list-style-type: none"> • 100% kesesuaian Utama Terpenuhi |
| Tipe 4 (< 250 Pedagang terdaftar) | | | |
| Mutu 1 | 60% terpenuhi | <ul style="list-style-type: none"> • 100% kesesuaian Utama Terpenuhi • 61% sd 100% kesesuaian Penunjang terpenuhi | <ul style="list-style-type: none"> • 100% kesesuaian Utama Terpenuhi |
| Mutu 2 | 60% terpenuhi | <ul style="list-style-type: none"> • 100% kesesuaian Utama Terpenuhi • 25% sd 60% kesesuaian Penunjang terpenuhi | <ul style="list-style-type: none"> • 100% kesesuaian Utama Terpenuhi |

Sumber : Perka Badan Standarisasi Nasional No 7 Tahun 2015

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil singkat pasar

Profil singkat ini menggambarkan jumlah pedagang pada pasar yang diteliti untuk menunjukkan tipe pasar berdasarkan Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional No 7 Tahun 2015 Tentang

Skema Sertifikasi Pasar Rakyat, dimaka tipe pasar didasarkan pada jumlah pedagang. Dari 3 pasar yang diteliti Pasar Loa Kulu masuk dalam tipe 3 sedangkan pasar Sanga-Sanga dan pasar Kuala Samboja masuk dalam tipe 4.

Tabel 4. Profil Singkat Pasar Berdasarkan Kecamatan

| No | Nama Pasar | Jumlah Pedagang | Tipe Pasar | Nara Utama | Sumber Alamat |
|----|---------------|-----------------|------------|---------------|--|
| 1 | Loa Kulu | 277 | 3 | Suhardi | Jl. H. Masdamsi Rt.01 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu |
| 2 | Sanga-Sanga | 127 | 4 | H. Misransyah | Jl. Dr. Wahidin Sangasanga Dalam |
| 3 | Kuala Samboja | 54 | 4 | Abdul Kadir | Jl. Balikpapan-Handil, samboja |

Sumber : Hasil penelitian 2021

Sebagaimana batasan dalam penelitian ini hanya membahas kesesuaian persyaratan teknis dan persyaratan pengelola sebagaimana diatur dalam pedoman SNI Pasar Rakyat tersebut sedangkan persyaratan umum tidak dianalisa dalam kajian ini.

1. Persyaratan Teknis
Kesesuaian teknis dari ke tiga pasar paling tinggi di Pasar Samboja yaitu 50% dari 26 persyaratan teknis yang distandarkan. Sedangkan untuk pasar Loa Kulu dan pasar Sanga-Sanga masing masing sebesar 46,15% dan 48,15%.

Tabel 5. Kesesuaian Unsur Persyaratan Teknis

| Kesesuaian | Pasar | | |
|---------------------|----------|-------------|---------|
| | Loa Kulu | Sanga-Sanga | Samboja |
| Sesuai | 12 | 13 | 13 |
| Tidak Sesuai | 14 | 14 | 13 |
| | 26 | 27 | 26 |
| Sesuai | 46,15% | 48,15% | 50,00% |
| Tidak Sesuai | 53,85% | 51,85% | 50,00% |
| | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Hasil penelitian 2021

2. Persyaratan Pengelolaan
Persyaratan yang mengatur mengenai manajemen dan operasional kegiatan pasar secara

tepat, efektif, dan efisien, adapun hasil analisa ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kesesuaian Unsur Persyaratan Pengelola

| | Loa Kulu | Sanga-Sanga | Samboja |
|---------------------|----------|-------------|---------|
| Sesuai | 6 | 6 | 6 |
| Tidak Sesuai | 3 | 3 | 3 |
| | 9 | 9 | 9 |
| Sesuai | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
| Tidak Sesuai | 33,33% | 33,33% | 33,33% |
| | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Hasil penelitian 2021

Kesesuaian persyaratan pengelola baru mencapai 66,67% untuk ketiga pasar dan menyisakan 33,33% yang tidak sesuai.

3. Persyaratan Teknis Utama
Selanjutnya dalam pengukuran mutu pasar pada persyaratan teknis

dikelompokkan menjadi dua yaitu persyaratan teknis utama dan persyaratan teknis penunjang. Persyaratan utama harus memenuhi tingkat kesesuaian 100% keberadaan dan kondisinya untuk memperoleh SNI baik mutu 1 maupun mutu 2.

Tabel 7. Kesesuaian Unsur Persyaratan Teknis Utama

| | Loa Kulu | Sanga-Sanga | Samboja |
|---------------------|----------|-------------|---------|
| Sesuai | 16 | 17 | 16 |
| Tidak Sesuai | 11 | 10 | 11 |
| | 27 | 27 | 27 |
| Sesuai | 59,26% | 62,96% | 59,26% |
| Tidak Sesuai | 40,74% | 37,04% | 40,74% |
| | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Hasil penelitian 2021
Untuk memperoleh SNI maka persyaratan teknis utama harus mencapai 100%, pada tabel 7 diatas paling tinggi tingkat kesesuaian dengan persyaratan teknis utama terdapat pada Pasat Sanga-Sanga namun hanya mencapai 62,96% atau masih terdapat 10 item yang belum sesuai dengan SNI.

4. Persyaratan Penunjang
Persyaratan penunjang jika memenuhi kriteria 61% sampai 100 % maka masuk kategori mutu pasar tradisional Mutu 1, jika antara 25% sampai 60% masuk kategori Mutu 2. Mutu 1 atau Mutu 2 tersebut dengan catatan bahwa untuk Persyaratan Utama memenuhi kriteria 100%.

Tabel 8. Persyaratan Tekni Penunjang

| | Loa Kulu | Sanga-Sanga | Samboja |
|---------------------|----------|-------------|---------|
| Sesuai | 3 | 3 | 3 |
| Tidak Sesuai | 5 | 6 | 5 |
| | 8 | 9 | 8 |
| Sesuai | 37,50% | 33,33% | 37,50% |
| Tidak Sesuai | 62,50% | 66,67% | 62,50% |
| | 100% | 100% | 100% |

Untuk mencapai SNI Mutu 1 capaian kesesuaian persyaratan penunjang minimal 61%, sedangkan untuk SNI Mutu 2 capaian persyaratan penunjang minimal 25%. Dari 9 kriteria kesesuaian tersebut

untuk pasar Loa Kulu dan pasar Samboja telah mencapai 37,50%, namun demikian karena Persyaratan teknis Utama belum mencapai 100% maka ketiga pasar tersebut belum memenuhi kriteria SNI.

Pembangunan fisik Pasar Rakyat/ Tradisional tidak dilaksanakan sendiri melalui anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara, namun dianggarkan dan dilaksanakan oleh PD/dinas lain. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengelola dan menggunakan sarana perdagangan tersebut setelah bangunan diserahkan dari PD/dinas lain. Permasalahan seringkali terjadi ketika persyaratan teknis sarana dan prasarana perdagangan tidak memenuhi harapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengelolaan pasar lebih ditekankan pada :

- a. Persyaratan umum yaitu berkaitan dengan Kebersihan & Kesehatan, Keamanan & Kenyamanan
- b. Persyaratan pengelolaan yang meliputi :
 - Pelaksaaan prinsip pengelolaan pasar
 - Menyusun tugas pokok dan fungsi pengelola pasar
 - Menyusun prosedur kerja pengelola pasar
 - Menyusun dan mewujudkan struktur pengelola pasar

- Melakukan pemberdayaan pedagang

Uraian singkat diatas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pasar sesuai dengan SNI tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, namun melibatkan PD lain seperti Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dalam pengadaan infrastruktur pasar rakyat/ tradisional tersebut.

Saat ini pengelolaan pasar rakyat/ tradisional dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pasar (UPP), hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengelola pasar harus dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar. Terhadap hal tersebut perlu segera dibentuk UPT Pengelola Pasar berdasarkan peraturan Bupati tersebut. Kecuali itu Disperindag perlu memfokuskan pemenuhan Persyaratan Umum, Persyaratan Teknis, dan Persyaratan Persyaratan Pengelolaan yang menjadi tanggungjawabnya. Berikut ini pembagian kewenangan pemenuhan SNI Pasar Rakyat/ Tradisional berdasarkan PD yang menangani.

Tabel 9. Pemenuhan SNI berdasarkan Kewenangan PD

| No | Uraian Indikator SNI | Kategori SNI | Kewenangan |
|----|---------------------------------|--------------|------------|
| 1 | Jumlah Pos | PT | PD Lain |
| 2 | Zonasi Pangan Basah | PT | PD Lain |
| 3 | Zonasi Pangan Kering | PT | PD Lain |
| 4 | Zonasi Non Pangan | PT | PD Lain |
| 5 | Zonasi Tempat Pemotongan Unggas | PT | PD Lain |
| 6 | Zonasi Lainnya | PT | PD Lain |
| 7 | Area parkir | PT | PD Lain |
| 8 | Area Bongkar Muat | PT | PD Lain |

| | | | |
|----|--|----|---------------------------------|
| 9 | Akses Keluar & Masuk kendaraan | PT | PD Lain |
| 10 | Lebar Koridor/ gangway | PT | PD Lain |
| 11 | Kantor pengelola | PT | PD Lain |
| 12 | Lokasi Toilet dan kamar mandi terpisah antar gender | PT | PD Lain |
| 13 | Jumlah toilet pada satu lokasi | PT | PD Lain |
| 14 | Keberadaan lemari pendingin | PU | Disperindag |
| 15 | Tempat Cuci Tangan | PU | Disperindag |
| 16 | Ruang Menyusui | PU | PD Lain / Disperindag |
| 17 | CCTV* | PT | Disperindag |
| 18 | Ruang peribadatan | PU | PD Lain |
| 19 | Ruang bersama* | PU | PD Lain |
| 20 | Pos Kesehatan | PU | PD Lain/ Disperindag |
| 21 | Pos keamanan | PU | PD Lain/ Disperindag |
| 22 | Tempat merokok | PT | PD Lain/ Disperindag |
| 23 | Ruang disinfektan | PT | Disperindag |
| 24 | Area penghijauan | PU | PD Lain |
| 25 | Tinggi anak Tangga (Utk yang memiliki lebih 1 lantai)* | PT | PD Lain |
| 26 | Tinggi meja tempat berjualan di Zona Pangan | PT | PD Lain |
| 27 | Akses untuk kursi Roda** | PT | PD Lain/ Disperindag |
| 28 | Jalur Evakuasi | PT | PD Lain/ Disperindag |
| 29 | Tabung Pemadam Kebakaran | PU | Disperindag |
| 30 | Hidran Air** | PU | PD Lain |
| 31 | Pengujian Kualitas Air Bersih | PT | Disperindag |
| 32 | Pengujian Limbah Cair | PT | Disperindag |
| 33 | Ketersediaan Tempat Sampah | PT | Disperindag |
| 34 | Alat Angkut Sampah | PT | Disperindag |
| 35 | TPS Sementara | PT | Disperindag |
| 36 | Pengelolaan sampah berdasarkan 3 R | PT | Disperindag |
| 37 | Sarana Telekomunikasi | PT | Disperindag |
| 38 | Informasi Identitas Pedagang | PP | Disperindag |
| 39 | Informasi Kisaran harga | PP | Disperindag |
| 40 | Informasi Zonasi Pasar | PP | Disperindag |
| 41 | Prosedur kerja/ SOP | PP | Disperindag |
| 42 | Struktur Pengelola | PP | Disperindag |
| 43 | Jumlah Pengelola | PP | Disperindag |
| 44 | Pelaksanaan sidang Tera Ulang | PP | Disperindag |
| 45 | Program pengembangan dan aktivitas pasar | PP | Disperindag |
| 46 | Program pemberdayaan komunitas pasar | PP | Disperindag |

Sumber : SNI 8152 Pasar Rakyat, diolah

Keterangan :

PU : Persyaratan Umum

PT : Persyaratan Teknis

PP : Persyaratan Pengelolaan

Dari tabel 9. tersebut dapat diketahui mana yang menjadi tanggung jawab PD Lain dan yang menjadi tanggungjawab Disperindakop, oleh karena itu koordinasi antar PD dalam

mewujudkan pemenuhan pasar rakyat / tradisional yang sesuai kriteria SNI perlu dilakukan. Berikut disampaikan jumlah indikator SNI berdasarkan PD penanggungjawab.

Tabel 10. Indikator SNI Berdasarkan PD Penanggung jawab

| No | Kriteria | PD Penanggungjawab | Jumlah | Prosentase |
|---------------|-------------------------|--------------------|--------|------------|
| 1 | Persyaratan Umum | PD Lain | 7 | 15,22% |
| 2 | Persyaratan Umum | Disperindag | 3 | 6,52% |
| 3 | Persyaratan Teknis | PD Lain | 18 | 39,13% |
| 4 | Persyaratan Teknis | Disperindag | 9 | 19,57% |
| 5 | Persyaratan Pengelolaan | Disperindag | 9 | 19,57% |
| Jumlah | | | 46 | 100% |

Dengan demikian jumlah yang menjadi tanggungjawab Disperindag sebanyak 21 indikator atau sebesar 45,65% dan yang menjadi tanggungjawab PD lain sebanyak 24 indikator atau 56,35 %. Berkaitan dengan hal tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan Pasar Rakyat/ Tradisional yang sesuai dengan SNI. Bukan hanya Disperindakop saya yang bertanggungjawab, tetapi diperlukan pelibatan PD teknis lainnya.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini bukan dimaksudkan untuk menilai kesesuaian dalam proses sertifikasi SNI pasar rakyat namun difokuskan upaya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan sarana perdagangan pasar rakyat dengan mempedomani SNI 8152. Dalam penelitian ini terbatas pada analisis keberadaan persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan sedangkan

persyaratan umum tidak menjadi bagian dalam penelitian ini. Penelitian ini juga tidak menganalisa rincian persyaratan yang diperlukan dalam SNI 81152 tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dari ketiga pasar yang diteliti belum memiliki sarana perdagangan pasar rakyat yang memiliki kesesuaian dengan persyaratan SNI sebagai berikut :

a. Kesesuaian Persyaratan Teknis

Kesesuaian persyaratan teknis untuk pasar Loa Kulu baru mencapai 12 item dari 26 item yang dipersyaratkan atau baru mencapai tingkat kesesuaian persyaratan teknis sebesar 46,15%. Pasar Sanga-Sanga memiliki tingkat kesesuaian persyaratan teknis sebanyak 13 item dari 27 item yang dipersyaratkan atau baru mencapai 48,15%. Pasar Samboja memiliki tingkat kesesuaian persyaratan teknis sebanyak 13 item dari 26 item yang dipersyaratkan atau baru mencapai 50%.

b. Kesesuaian persyaratan Pengelolaan

Dari 9 item persyaratan pengelolaan ketiga pasar baru mencapai kesesuaian ada 6 item atau sebesar 66,67%, sesuai dengan standar SNI keseluruhan persyaratan pengelolaan harus sesuai 100%, dengan semikian masit terdapat 3 itam atau sebesar 33,33% yang belum sesuai.

c. Kesesuaian Persyaratan Teknis Utama

Persyaratan yang mengatur teknis utama (spesifikasi) bangunan atau fisik pasar belum dicapai sebagaimana dipersyaratkan yaitu 100%. Dari 27 item persyaratan pasar Loa Kulu baaru mencapai 16 item atau 59,25%, pasar Sanga-Sanga baru mencapai 17 item atau 62,96% dan pasar Samboja baru mencapai 16 item atau 59,26%.

d. Kesesuaian Persyaraatan Teknis Penunjang

. Kesesuaian Persyaraatan Teknis Penunjang dari 8 item untuk pasar Loa Kulu dan pasar Samboja masing – masing mencapai kesesuaian 3 item atau 37,50 % sedangkan pasar Sanga-Sanga dari 9 item tercapai kesesuaian 3 item atau 33.33%. Persyaratan SNI Tipe 2 minimal 25%, namun dengan ketentuan persyaratan teknis utama harus mencapai 100% dan persyaratan umum minimal 60% terenuhi.

Saran

1. Untuk mencapai SNI Pasar Tradisional, perlu dianggarkan secara bertahan sarana dan prasarana yang tidak sesuai pada masing-masing pasar terutama saran dan prasarana yang belum ada pada masing-masing pasar tradisional.
2. Perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala mengenai keberadaan dan fungsi sarana

dan prasarana penyelenggaraan pasar rakyat/ tradisional.

3. Perlu dialokasikan biaya perawatan dan pemeliharaan pada ke 3 pasar sebagaimana saat ini dikelola UPP dibawah Dinas Perindustrian Dan perdagangan.
4. Perlu dialokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan sarana pendukung penyenggaraan pasar rakyat/ tradisional.
5. Unit Penglola Pasar yang selama ini terdapat di 3 pasar, hendaknya dibentuk UPTD pengelola pasar, yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola pasar, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Kedudukan, Susuan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Disperindakop.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2006). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Darwis, 1984. *Penataan Kembali Pasar Kotagede*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Reardon, T., Timmer, C. P., Barrett, C. B., & Berdegue, J. (2003). The rise of supermarkets in Africa, Asia, and Latin America. *American journal of agricultural economics*, 85(5), 1140-1146
- Reardon, T., Timmer, C. P., Barrett, C. B., & Berdegue, J. (2003). The rise of supermarkets in Africa, Asia, and Latin

- America. *American journal of agricultural economics*, 85(5), 1140-1146
- Reardon, T., Timmer, C. P., Barrett, C. B., & Berdegúe, J. (2003). *The rise of supermarkets in Africa, Asia, and Latin America*. *American journal of agricultural economics*, 85(5), 1140-1146.
- Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional No 7 Tahun 2015 Tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 .
- Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Disperindakop.
- Reardon, T., Timmer, C. P., Barrett, C. B., & Berdegúe, J. (2003). *The rise of supermarkets in Africa, Asia, and Latin America*. *American journal of agricultural economics*, 85(5), 1140-1146.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.